



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 662/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

I. PENGGUGAT

Nama : RUSMANA;
Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 31 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : Tamat SD / Sederajat;
Status perkawinan : Kawin;
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Cikeusik Rt.007,Rw.003 Desa
Mekarasih Kec.Jatigede Kabupaten
Sumedang

M E L A W A N :

II. TERGUGAT

Nama : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen
Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-
Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede,
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:
1. HERTU APRIYANA,S.Sos.,M.H.
2. NINDYO PURNOMO, S.H.,M.H.;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :662/SK/
At/4/VI/2021 tertanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 662/Pdt.GS/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 662/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 662/Pdt.GS/2021/PN Smd tertanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 16 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 16 Juli 2021 Nomor 662/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 16 Juli 2021 dimana Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 662/Pdt.G.S/2021/PN.Smd secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2021 dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 662/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 662/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 662/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 662/Pdt.GS/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 662/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 662/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, oleh ARRI DJAMI,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 662/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 16 Juli 2021, dengan dibantu oleh DORA RUBIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DORA RUBIYANTI, S.H.

ARRI DJAMI, S.H.M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 200.000,-
- PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 662/Pdt.GS/2021/PN Smd